

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Cara Penangan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PERS/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan sangat konsisten dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Yayasan Cipta Wening Kuningan pada tahun 2025 berjumlah 9 orang merupakan bentuk implementasi nyata dari upaya pemulihan yang berorientasi pada pendekatan holistik dan humanis. Program rehabilitasi

di yayasan ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup pembinaan mental, spiritual, dan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program tersebut yang belum berjalan dengan baik yaitu keterbatasan fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional nasional (SOP), terbatasnya tenaga profesional, keterbatasan dana dan tunjangan, rendahnya dukungan orang tua, dan faktor sosial dan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengimplementasikan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif, khususnya bagi penyalahguna yang telah teridentifikasi. Pelaksanaan asesmen terpadu harus dilakukan secara obyektif dan profesional. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga menjadi hal yang krusial. Kerja sama yang sinergis antara lembaga peradilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, lembaga rehabilitasi, serta masyarakat, perlu dibangun untuk memastikan proses rehabilitasi dapat berjalan secara baik, berkesinambungan, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi yang baik di Yayasan Cipta Wening Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memberikan dukungan lebih nyata. Dukungan tersebut dapat berupa peningkatan fasilitas fisik yayasan, penyediaan pelatihan bagi tenaga profesional seperti konselor, psikolog, dan tenaga medis, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi. Di samping itu, upaya edukasi kepada keluarga peserta sangat penting guna menghindari intervensi yang menghambat proses rehabilitasi.